



P U T U S A N
Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Soud Aminah Binti Husen Assegaf**;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 2 Januari 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pondok Pekayon Indah Blok D 11 No. 12 A RT. 004/010 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan 26 November 2024;
2. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan 26 Desember 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Penahanan terhadap Terdakwa dialihkan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai tanggal 4 Maret 2025 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.B/2025/PN Ckr tanggal 9 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anton R. Widodo, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum ARW & Rekan yang berkantor di Graha Marhaban Jalan Raya Cut Meutia No. 70 R. 6 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Soud Aminah Binti Husen Assegaf telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Soud Aminah Binti Husen Assegaf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.
3. Menetapkan terdakwa untuk segera ditahan dalam tahanan Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 5220351108 atas nama ARY KUSTINI periode bulan September 2022, sampai dengan periode bulan Oktober 2022.
 - Print out Rab Project on farm program yayasan kemandirian pangan nusantara.
 - Print Out rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5220660950 atas nama RINTOM HALIM periode bulan oktober 2022.
 - Print Out rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 167000046690, atas nama Soud Aminah, Periode bulan September 2022 sampai dengan periode bulan oktober 2022.

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan;

Hal 2 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-441/CKR/11/2024 tanggal 7 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SOUD AMINAH BINTI HUSEN ASSEGAF pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2022 bertempat di Babakan Rengas Desa Karang Segar Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”* dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Maret 2022 saksi Ary Kustini kenal dengan sdr. Letkol Mahdum yang saat itu menjabat sebagai Dandim Karawang. Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2022 saksi korban Ary Kustini diperkenalkan dengan terdakwa Soud Aminah di kantornya di Kodim Karawang dan saat itu terdakwa Soud Aminah memperkenalkan diri sebagai Ketua Yayasan Kemandirian Pangan Nasional (YKPN) dan saat itu saksi korban Ary Kustini diperkenalkan oleh sdr. Letkol Mahdum sebagai pengusaha property dan juga merupakan seorang investor.
- Selanjutnya pada tanggal 17 September 2022 sdr. Letkol Mahdum menghubungi saksi korban Ary Kustini yang menyampaikan bahwa Terdakwa Soud Aminah sedang mencari investor untuk program ketahanan pangan Jokowi dan saat itu Letkol Mahdum mengajak saksi korban Ary Kustini untuk datang ke rumah Terdakwa Soud Aminah di daerah Pondok Pekayon Indah Kota Bekasi. Lalu sesampainya saksi korban Ary Kustini di rumah Terdakwa Soud Aminah, kemudian Terdakwa Soud Aminah menyampaikan kepada saksi korban Ary Kustini dan sdr. Letkol Mahdum bahwa ia akan sedang melaksanakan program Presiden Jokowi tentang Penanaman padi 1.000

Hal 3 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar dengan biaya tanam sebesar Rp. 18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah) dan keuntungan yang didapatkan adalah Rp. 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah). Padahal dalam kenyataannya program Presiden Jokowi tentang Penanaman 1.000 hektar padi tidaklah pernah ada program tersebut.

- Setelah itu untuk kembali meyakinkan saksi korban Ary Kustini, untuk ikut dalam investasi program tersebut, Terdakwa Soud Aminah menjanjikan keuntungan sebesar 30% dari hasil panen setiap 4 (empat) bulan sekali. Lalu agar saksi Ary Kustini tergerak dan percaya untuk melakukan investasi tersebut maka Terdakwa Soud Aminah juga berjanji untuk memberikan keuntungan 10% disetiap bulannya dari nilai investasi yang akan diberikan.
- Kemudian saksi Ary Kustini menyampaikan kepada Terdakwa Soud Aminah bahwa ia hanya memiliki uang sebanyak Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan investasi, setelah itu Terdakwa Soud Aminah menyampaikan bahwa dengan uang sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) tersebut dapat digunakan untuk melakukan investasi penanaman padi seluas 300 hektar. Saat itu Terdakwa Soud Aminah menyampaikan bahwa saat ini sudah ada lokasi penanaman yang sudah siap di Daerah Pebayuran-Sukatani Kabupaten Bekasi dan untuk meyakinkan saksi Ary Kustini lalu terdakwa mengajak saksi Ary Kustini untuk melakukan survey lokasi penanaman padi keesokan harinya.
- Setelah itu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Terdakwa Soud Aminah mengajak saksi korban Ary Kustini untuk melihat tanah persawahan di Babakan Rengas Desa Karang Segar Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi. Saat berada di lokasi tersebut telah ada Terdakwa Soud Aminah, sdr. Ashat selau tenaga ahil Terdakwa Soud Aminah, sdr. Erwin dan Saksi Rintom yang merupakan suami dari saksi korban Ary Kustini. Pada saat suvey lokasi tersebut terdakwa Soud Aminah menunjukan lokasi sawah yang akan dilakukan penanaman dan menyampaikan lahan sawah yang siap dan tersedia adalah seluas 300 hektar sampai 500 hektar dan sawah tersebut akan siap segera di panen sekitar 2 (dua) minggu. Sehingga setelah itu segera dapat ditanami oleh Terdakwa Soud Aminah dengan program ketahanan pangan Jokowi. Padahal senyatanya lahan tersebut tidaklah akan panen dalam waktu 2 (dua) minggu dan juga lahan yang ditunjuk oleh Terdakwa Soud Aminah tersebut bukanlah lahan yang siap ditanami oleh Terdakwa Soud Aminah melalui YKPN karena memang lahan tersebut tidaklah disewa oleh terdakwa Soud Aminah.

Hal 4 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah melakukan pengecekan lokasi tanam tersebut Terdakwa Soud Aminah meminta saksi korban Ary Kustini agar segera melakukan transfer untuk persiapan benih padi dan pupuk dikarenakan stok benih padi dan pupuk di pabrik akan habis serta bilamana tidak melakukan transfer untuk investasi program tersebut maka tidak ada yang bisa menyediakan benih padi dan pupuk saat ini dan maka harus menunggu produksi selanjutnya dengan menunggu 8 delapan bulan lagi. Selanjutnya untuk meyakinkan kembali saksi korban Ary Kustini untuk segera melakukan transfer maka terdakwa menyampaikan bahwa Pak Presiden bulan depan akan berkunjung melihat program pangan yang dilakukan oleh Terdakwa Soud Aminah melalui YKPN. Padahal senyatanya Presiden tidaklah pernah memiliki program tersebut dan juga tidak jadwal untuk berkunjung melihat program ketahanan pangan tersebut.
- Setelah itu pada tanggal 23 September 2022 saksi korban Ary Kustini melakukan transfer kepada Soud Aminah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dari rekening BCA atas nama Ary Kustini dengan nomor rekening 52203351108 ke rekening mandiri atas nama Soud Aminah dengan nomor rekening 1670000466960.
- Setelah itu pada tanggal 24 September 2024 Terdakwa Soud Aminah meminta saksi korban Ary Kustini untuk datang ke Kantor Terdakwa Soud Aminah di Kantor YKPN di Geung Joang 45 Jalan Menteng Raya No. 31 Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan saat itu Terdakwa Soud Aminah memberikan RAB penanaman padi program YKPN dan segera akan dilakukan proses penanaman padi sebagaimana investasi awal yang dijanjikan. Saat itu terdakwa Soud Aminah menunjukkan video foto sawah yang ditanami padi dan juga memperlihatkan foto-foto terdakwa Soud Aminah dengan keluarga Presiden Jokowi.
- Kemudian setelah beberapa lama tidak ada kabar progress dari terdakwa Soud Aminah terkait dengan penanaman di wilayah Pebayuran-Sukatani Kabupaten Bekasi, maka saksi korban Ary Kustini mempertanyakan hal tersebut kepada terdakwa Soud Aminah dan saat itu terdakwa Soud Aminah beralasan bahwa petani di Pebayuran-Sukatani Kabupaten Bekasi tidaklah jujur sehingga harus mencari lokasi lain.
- Kemudian Terdakwa Soud Aminah memperkenalkan saksi korban Ary Kustini kepada seseorang bernama sdr. Gatot yang diperkenalkan sebagai mantan wakil menteri pertanian dan mengarahkan untuk melakukan penanaman di daerah Cianjur. Setelah itu saksi korban Ary Kustini kembali diajak oleh

Hal 5 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr



terdakwa Soud Aminah ke daerah Cianjur dan kembali menunjukkan lokasi tanah sawah yang akan ditanami padi tersebut. Pada saat itu terdakwa Soud Aminah melakukan sosialisasi tentang penanaman padi yang akan dilakukan di daerah Cianjur bersama dengan saksi Budi yang merupakan ketua kelompok tani di daerah Cianjur.

- Selanjutnya itu pada tanggal 18 Oktober 2022 Terdakwa Soud Aminah meminta kekurangan uang investasi dan agar segera saksi Ary Kustini melakukan transfer kembali ke terdakwa Soud Aminah. Saat itu Terdakwa Soud Aminah menyampaikan apabila saksi Ary Kustini dapat memberikan kekurangan uang investasi saat ini maka Terdakwa Soud Aminah akan memberikan diskon sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 18 Oktober 2022 saksi korban Ary Kustini kembali melakukan transfer kepada terdakwa Soud Aminah sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari Nomor rekening BCA atas nama Ary Kustini dengan 52203351108 ke rekening mandiri atas nama Soud Aminah dengan nomor rekening 1670000466960. Lalu pada tanggal 20 Oktober 2022 terdakwa Ary Kustini kembali melakukan transfer kepada terdakwa Soud Aminah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA atas nama Rinto Halim dengan nomor rekening 52206609050 kepada rekening mandiri atas nama Soud Aminah dengan nomor rekening 1670000466960.
- Bahwa kemudian diketahui program YKPN penanaman padi seluas 300 hektar yang disampaikan oleh Terdakwa Soud Aminah tidaklah ada sama sekali. Lalu saksi Budi juga menyampaikan bahwa lahan seluar 300 Ha di Cianjur tersebut tidak ada sama sekali dan hanya potensi terdapat 80 hektar apabila ada petani yang ikut sosialisasi tersebut bergabung. Namun nyatanya tidak ada sama sekali petani yang bergabung karena saat diberikan pupuk dan bibit dari YKPN ketika benih padi disemai dan ditanam sebagian besar tidak tumbuh atau rusak serta yang bisa ditanam sekitar 6000 meter persegi dan bisa dipanen dengan menggunakan pupuk lain sehingga sebagian para petanni kecewa dan akhirnya tidak terjadi proses penanaman.
- Bahwa sampai dengan saat ini janji penanaman padi oleh Terdakwa Soud Aminah tersebut senyatanya tidak ada dan saat dimintai pertanggungjawaban terdakwa susah dihubungi dan juga tidak dapat ditemui. Kemudian saat diminta untuk mengembalikan uang milik saksi korban Ary Kustini sebesar Rp. 1.450.000.000 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) terdakwa Soud Aminah enggan untuk mengembalikannya dan terus menerus

Hal 6 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan. Bahwa ternyata uang milik saksi korban Ary Kustini tersebut yang seharusnya digunakan untuk penanaman padi di wilayah pebayuran-sukatani Kabupaten Bekasi atau di Cianjur tersebut ternyata tidaklah digunakan untuk kepentingan program tersebut melainkan untuk kepentingan pribadi terdakwa Soud Aminah tanpa izin dari saksi korban Ary Kustini dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Soud AMINAH BINTI HUSEN ASSEGAF mengakibatkan saksi korban Ary Kustini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.450.000.000 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Soud AMINAH BINTI HUSEN ASSEGAF pada hari Sabtu tanggal 23 September 2022 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2022 bertempat di Perum Central Park Blok B4 No. 21 Rt.055/022 Desa Karang Raharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "*dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 September 2022 Terdakwa Soud Aminah menyampaikan kepada sdr. Letkol Mahdum bahwa ia sedang mencari investor untuk program ketahanan pangan Jokowi dan saat itu Letkol Mahdum mengajak saksi korban Ary Kustini untuk datang ke rumah Terdakwa Soud Aminah di daerah Pondok Pekayon Indah Kota Bekasi. Lalu sesampainya saksi korban Ary Kustini di rumah Terdakwa Soud Aminah, kemudian Terdakwa Soud Aminah menyampaikan kepada saksi korban Ary Kustini dan sdr. Letkol Mahdum bahwa ia akan sedang melaksanakan program Presiden Jokowi tentang Penanaman padi 1.000 hektar dengan biaya tanam sebesar Rp. 18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah) dan keuntungan yang didapatkan adalah Rp. 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah).

Hal 7 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Terdakwa Soud Aminah menerangkan kepada saksi korban Ary Kustini bahwa keuntungan dalam investasi tersebut adalah sebesar 30% dari hasil panen setiap 4 (empat) bulan sekali dan akan mendapatkan keuntungan 10% disetiap bulannya dari nilai investasi yang akan diberikan.
- Kemudian saksi Ary Kustini menyampaikan kepada Terdakwa Soud Aminah bahwa ia hanya memiliki uang sebanyak Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan investasi, setelah itu Terdakwa Soud Aminah menyampaikan bahwa dengan uang sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) tersebut dapat digunakan untuk melakukan investasi penanaman padi seluas 300 hektar. Saat itu Terdakwa Soud Aminah menyampaikan bahwa saat ini sudah ada lokasi penanaman yang sudah siap di Daerah Pebaruran-Sukatani Kabupaten Bekasi dan untuk meyakinkan saksi Ary Kustini lalu terdakwa mengajak saksi Ary Kustini untuk melakukan survey lokasi penanaman padi keesokan harinya.
- Setelah itu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Terdakwa Soud Aminah mengajak saksi korban Ary Kustini untuk melihat tanah persawahan di Babakan Rengas Desa Karang Segar Kecamatan Pebaruran Kabupaten Bekasi. Saat berada di lokasi tersebut telah ada Terdakwa Soud Aminah, sdr. Ashat selau tenaga ahil Terdakwa Soud Aminah, sdr. Erwin dan Saksi Rintom yang merupakan suami dari saksi korban Ary Kustini. Pada saat suvey lokasi tersebut terdakwa Soud Aminah menunjukan lokasi sawah yang akan dilakukan penanaman dan menyampaikan lahan sawah yang siap dan tersedia adalah seluas 300 hektar sampai 500 hektar dan sawah tersebut akan siap segera di panen sekitar 2 (dua) minggu. Sehingga setelah itu segera dapat ditanami oleh Terdakwa Soud Aminah dengan program ketahanan pangan Jokowi.
- Selanjutnya setelah melakukan pengecekan lokasi tanam tersebut Terdakwa Soud Aminah meminta saksi korban Ary Kustini agar segera melakukan transfer untuk persiapan benih padi dan pupuk dikarenakan stok benih padi dan pupuk di pabrik akan habis serta bilamana tidak melakukan transfer untuk investasi program tersebut maka tidak ada yang bisa menyediakan benih padi dan pupuk saat ini dan maka harus menunggu produksi selanjutnya dengan menunggu 8 delapan bulan lagi. Selanjutnya untuk meyakinkan kembali saksi korban Ary Kustini untuk segera melakukan transfer maka terdakwa menyampaikan bahwa Pak Presiden

Hal 8 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan depan akan berkunjung melihat program pangan yang dilakukan oleh Terdakwa Soud Aminah melalui YKPN.

- Setelah itu pada tanggal 23 September 2022 saksi korban Ary Kustini melakukan transfer kepada Soud Aminah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dari rekening BCA atas nama Ary Kustini dengan nomor rekening 52203351108 ke rekening mandiri atas nama Soud Aminah dengan nomor rekening 1670000466960.
- Setelah itu pada tanggal 24 September 2024 Terdakwa Soud Aminah meminta saksi korban Ary Kustini untuk datang ke Kantor Terdakwa Soud Aminah di Kantor YKPN di Geung Joang 45 Jalan Menteng Raya No. 31 Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan saat itu Terdakwa Soud Aminah memberikan RAB penanaman padi program YKPN dan segera akan dilakukan proses penanaman padi sebagaimana investasi awal yang dijanjikan. Saat itu terdakwa Soud Aminah menunjukkan video foto sawah yang ditanami padi dan juga memperlihatkan foto-foto terdakwa Soud Aminah dengan keluarga Presiden Jokowi.
- Kemudian setelah beberapa lama tidak ada kabar progress dari terdakwa Soud Aminah terkait dengan penanaman di wilayah Pebayuran-Sukatani Kabupaten Bekasi, maka saksi korban Ary Kustini mempertanyakan hal tersebut kepada terdakwa Soud Aminah dan saat itu terdakwa Soud Aminah beralasan bahwa petani di Pebayuran-Sukatani Kabupaten Bekasi tidaklah jujur sehingga harus mencari lokasi lain.
- Kemudian Terdakwa Soud Aminah memperkenalkan saksi korban Ary Kustini kepada seseorang bernama sdr. Gatot yang diperkenalkan sebagai mantan wakil menteri pertanian dan mengarahkan untuk melakukan penanaman di daerah Cianjur. Setelah itu saksi korban Ary Kustini kembali diajak oleh terdakwa Soud Aminah ke daerah Cianjur dan kembali menunjukkan lokasi tanah sawah yang akan ditanami padi tersebut. Pada saat itu terdakwa Soud Aminah melakukan sosialisasi tentang penanaman padi yang akan dilakukan di daerah Cianjur bersama dengan saksi Budi yang merupakan ketua kelompok tani di daerah Cianjur.
- Selanjutnya itu pada tanggal 18 Oktober 2022 Terdakwa Soud Aminah meminta kekurangan uang investasi dan agar segera saksi Ary Kustini melakukan transfer kembali ke terdakwa Soud Aminah. Saat itu Terdakwa Soud Aminah menyampaikan apabila saksi Ary Kustini dapat memberikan kekurangan uang investasi saat ini maka Terdakwa Soud Aminah akan memberikan diskon sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Hal 9 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr



Setelah itu pada tanggal 18 Oktober 2022 saksi korban Ary Kustini kembali melakukan transfer kepada terdakwa Soud Aminah sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari Nomor rekening BCA atas nama Ary Kustini dengan 52203351108 ke rekening mandiri atas nama Soud Aminah dengan nomor rekening 1670000466960. Lalu pada tanggal 20 Oktober 2022 terdakwa Ary Kustini kembali melakukan transfer kepada terdakwa Soud Aminah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA atas nama Rinto Halim dengan nomor rekening 52206609050 kepada rekening mandiri atas nama Soud Aminah dengan nomor rekening 1670000466960.

- Bahwa sampai dengan saat ini janji penanaman padi oleh Terdakwa Soud Aminah tersebut senyatanya tidak ada dan saat dimintai pertanggungjawaban terdakwa susah dihubungi dan juga tidak dapat ditemui. Kemudian saat diminta untuk mengembalikan uang milik saksi korban Ary Kustini sebesar Rp. 1.450.000.000 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) terdakwa Soud Aminah enggan untuk mengembalikannya dan terus menerus beralasan. Bahwa ternyata uang milik saksi korban Ary Kustini tersebut yang seharusnya digunakan untuk penanaman padi di wilayah pebayuran-sukatani Kabupetan Bekasi atau di Cianjur tersebut ternyata tidaklah digunakan untuk kepentingan program tersebut melainkan untuk kepentingan pribadi terdakwa Soud Aminah tanpa izin dari saksi korban Ary Kustini dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Soud AMINAH BINTI HUSEN ASSEGAF mengakibatkan saksi korban Ary Kustini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.450.000.000 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Soud Aminah Binti Husen Assegaf** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr atas nama Terdakwa **Soud Aminah Binti Husen Assegaf** tersebut di atas;

Hal 10 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr



3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ary Kustini Binti Mulyono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawalnya pada bulan Juli 2022 untuk tanggalnya Saksi tidak ingat, Saksi ditelpon Dandim Karawang Letkol Mahdum HR dan diperkenalkan dengan Terdakwa dan sekitar bulan Agustus di rumahnya yang beralamat di Bekasi, dan sewaktu Saksi sampai rumah Terdakwa, Letkol Mahdum HR sudah berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan tentang investasi tanaman padi program ketahanan pangan presiden RI seluas 1.000 Ha dengan nilai sekitar 27 milyar kepada Saksi dan butuh investor dan Saksi dijanjikan keuntungan 40% setelah panen. Terdakwa juga menyampaikan kalua invest di padi lebih bagus karena mempunyai pupuk yang bagus dari Prof Ali sehingga dapat panen 2,5 bulan dari pada normal biasanya;
- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan Saksi hanya memiliki uang senilai 1,5 milyar dan kemudian Terdakwa meyampaikan bisa untuk membeli pupuk dan bibit untuk seluar 300 hektar, selanjutnya Terdakwa mengajak melihat survei lokasi yang sudah ditemukan di wilayah Sukatani Kabupaten Bekasi dan di hari minggu melakukan survei Saksi bersama suami Saksi bernama Saudara Rintom dan Terdakwa bersama Saudara Ashad selaku tenaga ahli Terdakwa;
- Bahwa setelah tiga hari melakukan survei Terdakwa menelepon Saksi dan meminta transfer segera untuk dana invest tersebut dengan alasan pupuk dan bibit di pabrik sudah mau habis dan juga harus melakukan penanaman sekitar 2 minggu lagi di wilayah Sukatani, dan saat itu Saksi melakukan transfer sebesar Rp1.000.000.000, tepatnya tanggal 23 September 2022 dan setelah beberapa hari transfer Saksi disuruh datang ke kantor Terdakwa di YKPN Pusat di Menteng Gedung Juang - Jakarta Pusat dan saat itu terjadilah rapat yang dihadiri oleh Terdakwa, Waketum Saudara Muhtarom, Letkol Mahdum HR, dan Saksi untuk melakukan pembahasan pelaksanaan tentang investasi penanaman padi, berjalannya waktunya sekitar tanggal 18 Oktober 2022 Terdakwa meminta kekurangan uang investasi dan menyampaikan adanya diskon sebesar Rp50.000.000,00 kemudian Saksi melakukan transfer sebesar Rp400.000.000,00 dan pada tanggal 20 Oktober 2022 Saksi transfer

Hal 11 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr



sebesar Rp50.000.000,00 selanjutnya berjalan waktu Saksi menanyakan penanaman padi di Sukatani namun Terdakwa menyampaikan bahwa petaninya tidak jujur dan sedang mencari lokasi lain, dan Terdakwa mempertemukan Saksi dengan Mantan Wakil Menteri Pertanian sdr Gatot, dan Terdakwa meminta lokasi penanaman padi dan selanjutnya Saudara Gatot memperkenalkan Saudara Budiyanto dengan Terdakwa bahwa ada lokasi penanaman di daerah Cianjur dan terjadi penanaman namun segala bibit dan pupuk diberikan yang rusak oleh Terdakwa sehingga gagal penanaman tersebut, dan setelah diketahui adanya kecurigaan terhadap Terdakwa kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap pembelian pupuk dan bibit di daerah Bekasi Timur sebagai distributor utama dan diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian bibit dan pupuk serta harga bibit atau pupuk yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi sangat mahal tidak sesuai dengan harga beli di distributor;

- Bahwa yang membuat Saksi percaya dan yakin kepada Terdakwa dikarenakan Saksi melihat Terdakwa sebagai ketua YKPN (Yayasan Kemandirian Pangan Nusantara) dan memperlihatkan lokasi calon penanaman padi di Sukatani;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Letkol Mahdum tanggal 29 Maret 2022, dan pada tanggal 19 Mei 2022 Saksi diperkenalkan dengan Terdakwa oleh Saudara Mahdum kantornya Kodim Karawang dan saat Saudara Mahdum menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa selaku Ketua YKPN dan Saksi juga disampaikan sebagai penguasaha property dan juga sebagai investor dan saat itu tidak ada pembicaraan lain, selanjutnya pada tanggal 17 September 2022 Saudara Mahdum chat Saksi dan menyampaikan dapat chat dari Terdakwa mencari investor untuk program ketahanan pangan Jokowi dan saat itu juga Saudara Mahdum mengajak Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa di Bekasi, kemudian Saksi pergi dari rumah dan janji bertemu di rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meriampaikan kepada Saksi dan Saudara Mahdum mengenai program presiden Jokowi tentang penanaman padi 1.000 Ha dan akan memberikan keuntungan bagi investor sebesar 40% dari hasil panen setiap 4 bulan sekali, kemudian Saksi menyampaikan bahwa untuk investasi yang sudah Saksi lakukan keuntungan sebesar 10% setiap bulannya dari nilai investasi yang Saksi berikan dan saat itu Terdakwa



setuju menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 10% dalam setiap bulannya dari nilai investasi bilamana Saksi menjadi investor dan akan diberikan setiap panen atau 4 bulan sekali sebesar 40%, kemudian Saksi menyampaikan bahwa Saksi hanya punya uang untuk investasi dibulan sekarang sebesar Rp1.500.000.000,00 bisa atau gak, kemudian Terdakwa menyampaikan bisa untuk investasi penanaman seluas 300 Ha, dan lokasi sudah ada siap tanam selanjutnya satu hari kemudian Saksi diajak untuk melihat lokasi tanam di daerah Sukatani Pebayuran Bekasi, kemudian Saksi datang melihat lokasi tersebut bersama suami dan sesampai di lokasi sudah ada Terdakwa, Saudara Asad dan Saudara Erwin dan pada saat di lokasi Terdakwa menunjukan lokasi sawah yang akan ditanam dan menyampaikan bahwa lokasi tersebut seluas 300 Ha sampai 500 Ha dan sawah tersebut akan segera panen sekitar 2 minggu lagi yang selanjutnya akan ditanam oleh YKPN dengan program Jokowi selanjutnya selesai pengecekan lokasi tanam kemudian Terdakwa menyampaikan agar segera melakukan transfer untuk persiapan benih padi dan pupuk dikarenakan stok benih padi dan pupuk di pabrik akan habis serta bilamana tidak melakukan pembelian bibit padi dan pupuk sekarang harus menunggu produksi selanjutnya dan harus menunggu 8 bulan;

- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan harus segera transfer dikarenakan pak presiden di bulan depan akan berkunjung melihat program pangan yang dilakukan YKPN, sehingga akhirnya Saksi melakukan transfer pada tanggal 23 September 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan setelah Saksi melakukan transfer kemudian pada tanggal 24 September 2024 Saksi disuruh datang ke kantor YKPN di Jakarta oleh Terdakwa dan diajak rapat serta Saksi diberikan RAB penanaman padi program YKPN dan setelah 2 minggu kemudian sesuai janji Terdakwa, bahwa di Pebayuran Bekasi akan mulai dilakukan penanaman padi namun tidak ada selanjutnya Terdakwa memperkenalkan Saksi dengan wamen Saudara Gatot selaku temannya Terdakwa dan diarahkan untuk program penanaman di Cianjur dan kemudian diperkenalkan dengan Saudara Budi melalui telpon, kemudian Saksi diajak ke Cianjur oleh Terdakwa dan bertemu dengan Saudara Budi dan diperlihatkan sawah yang siap tanam dan kemudian dipertemukan dengan kelompok tani Cianjur yang diketua oleh Saudara Budi dan saat itu Terdakwa atas nama YKPN melakukan sosialisasi tentang program penanaman padi seluas 300 Ha dan setelah

Hal 13 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi Terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp450.000.000,00 kekurangan nilai investasi selanjutnya Saksi melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 pada tanggal 18 Oktober 2022 dan sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 20 Oktober 2022 namun setelah Saksi menyerahkan uang investasi sampai sebesar Rp1.450.000.000,00 program YKPN penanaman padi seluas 300 ha yang disampaikan kepada Saksi oleh Terdakwa tidak ada, dan sewaktu di Cianjur Saudara Budi menyampaikan untuk lahan seluas 300 Ha tidak ada dan hanya potensi ada sekitar 80 Ha bilamana para petani yang ikut sosialisasi bergabung namun tidak ada karena saat petani Cianjur mencoba benih padi dan pupuk diberikan oleh YKPN sebanyak 60 Ha, ketika benih padi saat disemai akan ditanam sebagian besar tidak tumbuh atau rusak dan yang bisa ditanam sekitar 6.000 m kemudian berhasil panen dengan menggunakan pupuk lain sehingga sebagian para petani kecewa dan akhirnya tidak terjadi penanaman;

- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa lokasi sawah untuk penanaman padi seluas 300 Ha yang diperlihatkan oleh Terdakwa kepada Saksi dan sewaktu lokasi sawah yang diperlihatkan kepada Saksi sudah kondisi tertanam padi serta binaan YKPN atau bukannya Saksi juga tidak tahu dan yang membuat Saksi yakin bahwa Terdakwa menyampaikan program tanam 300 Ha akan dilaksanakan di lokasi tersebut yang akan dilaksanakan 2 minggu setelah panen penanam yang saat itu;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyampaikan penanaman padi 1.000 Ha program YKPN merupakan program presiden Jokowi, saat itu Terdakwa tidak pernah melihat secara tertulis untuk program tersebut melainkan hanya memperlihatkan foto-foto tentang kedekatan Terdakwa dengan keluarga presiden Jokowi, sehingga membuat Saksi yakin tentang program tersebut dengan kedekatan Terdakwa dengan keluarga presiden Jokowi;
- Bahwa setelah uang investasi Saksi sebesar Rp1.450.000.000,00 diberikan kepada Terdakwa dan diketahui bahwa program YKPN penanaman padi seluas 300 ha yang disampaikan oleh Terdakwa tidak ada realisasinya, maka Saksi memintakan uang investasi Saksi dalam bentuk benih padi dan pupuk sebanyak 300 Ha kepada Terdakwa dikarenakan saat Saksi sebagai investor bahwa uang investasi tersebut digunakan pembelian benih padi dan pupuk sebanyak 300 Ha untuk penanaman padi program YKPN;

Hal 14 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memintakan benih padi dan pupuk kepada Terdakwa pada bulan November 2022 melalui telepon dan dikirim oleh Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2023;
- Bahwa Saksi memintakan benih padi dan pupuk kepada Terdakwa dan mau menerimanya dikarenakan hanya untuk memastikan bahwa pupuk tersebut ada atau tidaknya dan dibelikan atau tidaknya untuk program YKPN untuk penanaman padi seluas 300 Ha oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk uang investasi sebesar Rp1.450.000.000,00 sampai saat sekarang tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan juga tidak pernah memberikan keuntungan investarsi yang dijanjikan;
- Bahwa tidak ada perjanjian investasi antara Terdakwa dengan Saksi karena Terdakwa tidak mau dan mengatakan uang segini 3 hari bisa dikembalikan;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi dimana Terdakwa memberikan 3 sertifikat tanah dan hal tersebut sudah Saksi anggap cukup;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyampaikan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah;

2. Rintom Halim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awal mula kronologi kejadian tindak pidana tersebut Saksi jelaskan bahwa awal mula kejadian pada hari minggu Saksi diajak dengan ibu Ary Kustini selaku istrinya untuk melihat lokasi yang katanya untuk inventasi di daerah Sukatani Kabupaten Bekasi untuk bertemu dengan Terdakwa, setelah Saksi melihat lokasi yang yang dijadikan untuk investasi, Saksi bersama ibu Ary Kustini dan Terdakwa, serta Pak Asad melakukan makan siang, tidak lama setelah Saksi melakukan makan bersama, pak Dandim datang untuk ikut makan bersama dan membahas soal investasi yang akan Saksi dan korban akan laksanakan;
- Bahwa keesokan harinya setelah Saksi melakukan pengecekan lokasi tempat Saksi ingin melakukan investasi tersebut pelaku meminta Uang transferan kepada istrinya sdri Ary Kustini yang katanya untuk memulai investasi tersebut, pada saat tersebut ibu Ary Kustini meminta tolong kepada Saksi untuk mentransfer kepada Terdakwa sebanyak 3 kali;

Hal 15 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari setelah Saksi melakukan transaksi tersebut ternyata Saksi mendapatkan informasi melalui bahwasannya project yang akan dilaksanakan awalnya di daerah Sukatani Kabupaten Bekasi dipindahkan ke daerah Cianjur. Pada saat dipindahkannya project tersebut ke daerah Cianjur, Saksi kembali mendampingi Ary Kustini untuk melakukan pengecekan ke daerah tersebut yang katanya ingin melaksanakan *briefing* dengan para petani yang akan menjalankan di dalam project tersebut;
- Bahwa di daerah Cianjur Saksi bersama dengan ibu Ary Kustini dan Terdakwa serta Pak Muhtarom, Pak Budi selaku kepala petani daerah Cianjur namun di daerah Cianjur tersebut Saksi hanya sebagai pendamping dari istri Saksi saja, setelah dari Cianjur Saksi tidak ada keterikatannya lagi di dalam kronologi tersebut dan Saksi hanya mendapatkan informasi dari istri Saksi saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa lokasi sawah untuk penanaman padi seluas 300 Ha yang diperlihatkan oleh Terdakwa kepada Saksi dan sewaktu lokasi sawah yang diperlihatkan kepada Saksi sudah kondisi tertanam padi serta binaan YKPN atau bukannya Saksi juga tidak tahu dan yang membuat Saksi yakin bahwa Terdakwa menyampaikan program tanam 300 Ha akan dilaksanakan di lokasi tersebut yang akan dilaksanakan 2 minggu setelah panen penanaman yang saat itu;
- Bahwa atas kejadian tersebut bahwa korban dan Saksi mengeluarkan uang melalui transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp1.450.000.000,00;
- Bahwa Ary Kustini berada di sawah dalam rangka ditunjukkan oleh Terdakwa kaitannya dengan program penanaman padi 1000 hektar dari Pak Jokowi;
- Bahwa Ary Kustini untuk besaran investasi yang masuk ke Terdakwa 1 miliar lebih dengan cara transfer dan Saksi yang membantu mentransferkan dan itu katanya digunakan untuk program penanaman padi Pak Jokowi;
- Bahwa ketika di lokasi sawah Terdakwa mengatakan bahwa sawah ini adalah tempat yang akan dijadikan lokasi penanaman, namun akhirnya sawah yang ditunjukkan tersebut tidak jadi ditanami;
- Bahwa Ary Kustini dijanjikan keuntungan namun untuk detilnya Saksi tidak menanyakan lebih lanjut;

Hal 16 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian lokasi penanaman katanya dipindah ke Cianjur dan Saksi pernah ikut sekali ke Cianjur dan sampai saat ini investasi tersebut dan keuntungan yang dijanjikan tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Budiarto namun Saksi tidak tahu soal perkataan Budiarto terkait resiko apabila program ini dilanjutkan;
- Bahwa untuk lokasi di Karawang Saksi juga ikut menemani Ary Kustini yang rencananya akan digunakan untuk lokasi penanaman;
- Bahwa ketika di saung di Cianjur Terdakwa mengatakan lokasi-lokasi penanamannya dimana saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan cukup;

3. Carma Bin Muhammad Uar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya mendengar terkait investasi penanaman padi dari Jokowi dan waktu itu Saksi hanya diperbantukan untuk mengecek ke Cianjur terkait penanaman;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan pernah ngobrol;
- Bahwa yang Saksi dengar waktu itu adalah ada program pemerintah dari Jokowi terkait penanaman sekitar 1000 hektar;
- Bahwa ketika di Cianjur yang Saksi tahu memang ada penanaman namun gagal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait teknis penanamannya apakah sebelumnya dilakukan pemupukan sebelum dilakukan penanaman;
- Bahwa berkait dengan pembayaran uang tandur Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi hanya mengecek pupuk yang akan dibagikan ke petani, Saksi hanya menerima kiriman pupuk dan saat itu barang tersebut katanya dari Kodim kemudian diaturh di rumah Pak Budi, untuk jumlahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi dalam proyek penanaman di daerah Cianjur tersebut hanya sebatas perbantuan saja, yang bila mana diperlukan tenaga untuk mengirimkan pupuk dan benih, maka Saksi tersebut mengirimkannya dan mengawasi para petani yang bekerja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan cukup;

4. Mailudin Alias Erwin Bin Risan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai wartawan;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudari Ary Kustini melalui rekanya atas nama Ashad yang mana meminta tolong kepadanya untuk mencarikan

Hal 17 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lahan seluas 300 Ha dan akan dilakukan di daerah Pebayuran Kabupaten bekasi;
- Bahwa lahan tersebut akan di pergunakan untuk penanaman seluas 300 ha, bilamana cocok sdr. Ashad akan membeli atau menyewakan tanah tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi pekerjaan Ashad sebagai calo tanah;
 - Bahwa akhirnya datanglah Terdakwa bersama dengan Ashad untuk mengecek tanah di daerah Pebayuran dan pada saat itu dibicarakan soal kontrak sawah untuk penanaman padi, Terdakwa juga menyampaikan sedang menunggu orang lain lagi yang kemudian diketahui orang tersebut adalah Ary Kustini dan suaminya;
 - Bahwa akhirnya kami mencari lahan hingga ke empat desa dan didalam mobil yang disampaikan Terdakwa hanya terkait dengan tanah sawah produktif untuk penanaman padi;
 - Bahwa kondisi sawah yang dilihat pada saat itu sudah tertanami;
 - Bahwa kemudian pada saat makan bersama di Saung datanglah 3 orang yang mengenakan baju dinas dan Saksi tahu dari Ashad bahwa orang tersebut salah satunya adalah dandim;
 - Bahwa Ashad juga menyampaikan ke Saksi kalau proyek ini berhasil maka Saksi akan menjadi ketua kelompok tani di YKPN yang mengelola sekitar 200/300 hektar;
 - Bahwa Ashad menyampaikan yang akan menanam padi adalah Terdakwa dan Ary Kustini;
 - Bahwa akhirnya sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya dan 300 hektar tidak jadi dan tidak ada penanaman padi yang dimaksud;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dengan foto dandim/danramil yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
 - Bahwa kronologi kejadian tersebut pada tahun 2022, Saksi dihubungi oleh saudara Ashad untuk meminta dicarikan lokasi tanah seluas 300 ha untuk penanaman, keesokan harinya Saksi diajak keliling untuk melihat-lihat lokasi tanah tersebut pada saat keleiling daerah Pebayuran tersebut Saksi bertemu dengan kepala desa Karangsegar dan menanyakan untuk niatnya mencari lahan seluas 300 ha tersebut namun menurut keterangan kepala desa tersebut bahwa lahan seluas 300 ha tersebut tidaklah ada di wilayah Karangsegar setelah hari pertemuan tersebut Saksi tidak mengetahui kelanjutannya tersebut;

Hal 18 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Kepala Desa Karang Segar untuk menanyakan lokasi lahan seluas 300 ha, Kepala Desa Karang Segar menyatakan bahwa lahan seluas 300 ha tidaklah ada dan menyatakan bahwa untuk lahan seluas 300 ha belum pasti apakah ada yang menyewakan atau tidak;
- Bahwa pada saat di pertemuan tersebut Saksi sudah menjelaskan kepada rombongan yang berniat untuk melihat lokasi tersebut, bahwa lahan seluas 300 ha tidak ada di dalam satu perdesaan saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan cukup;

5. Ester Caroline Palapessy, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan hal ini yang Saksi ketahui adalah adanya proyek penanaman padi yang lokasinya Saksi tidak tahu, naun tidak terealisasi;
- Bahwa PT. Organik Agro Sejahtera berdiri sejak tahun 2017 dan saksi sudah menjabat sebagai direktur sejak perusahaan itu berdiri sesuai dengan surat menyurat yang terlampir;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Terdakwa adalah hanya sebatas rekan kerja yang kebetulan Terdakwa adalah ketua dari Yayasan Ketahanan Pangan Nusantara (YKPN);
- Bahwa memang benar pernah ada kerjasama antara PT. Organik Agro Sejahtera dengan Yayasan Kemandirian Pangan Nusantara (YKPN) di tahun 2017 namun setelah tahun 2017 atau sejak 2018/2019 tersebut sudah tidak memiliki kerjasama apapun dan bukti kerjasamanya pun sudah tidak ada di data arsip PT. Organik Agro Sejahtera;
- Bahwa kerja sama yang dilakukan oleh PT. Organik Agro Sejahtera dengan Yayasan Kemandirian Pangan Nusantara (YKPN) yaitu sebatas rekan bisnis yang mana Yayasan Kemandirian Pangan Nusantara (YKPN) selaku distributor dari PT. Organik Agro Sejahtera dalam produk pupuk dan bibit;
- Bahwa Yayasan Kemandirian Pangan Nusantara (YKPN) sejak setelah tahun 2017 hingga saat ini tidak pernah melakukan pembelian apapun ke PT. Organik Agro Sejahtera;
- Bahwa PT. Organik Agro Sejahtera menjual bibit dan pupuk;
- Bahwa tahun 2022 Terdakwa tidak ada mendatangi Saksi terkait proyek penanaman;

Hal 19 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang sejak setelah 2017 sudah tidak ada kerja sama/kontrak dengan YKPN, namun kalau ada kerja sama dengan end user Saksi tidak tahu karena acuan Saksi pada kontrak dengan YKPN;
- Bahwa terkait dengan bukti yang ditunjukkan Penasihat Hukum itu kaitannya dengan penawaran harga bukan invoice;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan ke Saksi dan ayah Saksi punya proyek penanaman 1000 hektar;
- Bahwa sebelum tahun 2017 Terdakwa juga memperkenalkan diri sebagai orang terdekatnya presiden dan YKPN adalah yang ditunjuk untuk menangani proyek penanaman;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ke Saksi setiap kali ada proyek, ini adalah proyek pak presiden;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2022 dari Saudara Mahdum diundang di acara Saudara Mahdum untuk acara selamatan di Dadim Karawang kemudian Terdakwa dikenalkan dengan Saksi korban kemudian Saudara Mahdum dan Saksi korban datang kerumah Terdakwa pada tahun 2022;
- Bahwa Mahdum menyampaikan kepada Terdakwa bahwasannya Saksi korban mau melakukan investasi tanam padi;
- Bahwa setahu Terdakwa Erwin kenal dengan Arshad yang kebetulan Terdakwa sedang mencari lahan yang kemudian diajak untuk melihat sebuah lahan yang Terdakwa lupa daerah nya namun ternyata lahan tersebut sudah ditanami;
- Bahwa tujuan Terdakwa menunjukkan lahan kepada korban dan Mahdum adalah dengan Arshad menawarkan lahan dan Saksi korban membeli pupuk untuk lahan tersebut;
- Bahwa tidak ada surat untuk Terdakwa ikut urusan Program ketahanan pangan tidak ada sama sekali namun Saksi korban sudah melakukan Transfer uang sebanyak 3 (kali) yaitu yang pertama Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada bulan September 2022, yang kedua Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada bulan Oktober 2022 lalu yang ketiga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2022. Uang tersebut sudah dibelikan pupuk untuk wilayah 300 hektar di daerah Cianjur samapi karyawan Saksi korban ikut ke Cianjur;

Hal 20 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Ali adalah ketua YKPN, Terdakwa mengetahuinya sewaktu Terdakwa melihat Ali ikut sosialisasi dewan pangan di YKPN pada tanggal 21 November 2019;
- Bahwa terkait uang yang sudah ditransfer kepada Terdakwa sudah dibelikan pupuk dan benih pada tahun 2022 dan langsung dikirimkan ke gudang Letkol Mahdum untuk dikirimkan ke Cianjur karena tidak ada toko Terdakwa hanya ada gudang untuk beli ke Terdakwa secara langsung;
- Bahwa pupuk dan benih tersebut karena adanya permasalahan kemudian dikirimkan kembali ke Terdakwa dan saat ini berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan mendapat keuntungan sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari pembelian pupuk dan benih tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Budianto Sundjaja, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 September saudara Gatot menelepon Saksi yang mengatakan ada 2 orang ibu-ibu pengusaha yang akan berkunjung ke Cianjur;
- Bahwa benar Saksi ada pertemuan dengan Saudari Ary Kustini dan Terdakwa di perumahan rimbungan pada waktu pagi hari karena disana tempat Saksi mengontrak tempat untuk pengadaan gabah untuk Bulog;
- Bahwa pada pertemuan pertama Ary Kustini diperkenalkan sebagai pengusaha property yang memang ingin usaha di pertanian di Cianjur dan Saksi menjelaskan sedang ada pekerjaan untuk penyerapan gabah dari petani yang akan dibeli oleh Bulog;
- Bahwa pada pertemuan pertama tersebut Terdakwa, Ary Kustini, dan Muhtarom langsung Saksi ajak ke 3 lokasi karena Terdakwa dan Ary Kustini mencari lahan 300 hektar, dan pada saat ditunjukkan akhirnya yang dipilih adalah lahan yang ada di Kecamatan Sukaluyu dan lahannya ada;
- Bahwa lahan tersebut sesuai pesan Terdakwa dan Ary Kustini akan membina petani dengan diberikan pinjaman pupuk, bibit, tractor, dan tandur, artinya lahan tersebut bukan disewa;
- Bahwa Saksi sudah menyampaikan bahwa usaha pertanian tidak selalu beruntung dan Ary Kustini menyampaikan kalau rugi maka menjadi tanggungan yang bersangkutan;

Hal 21 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pupuk dan bibit tersebut diharapkan akan panen lebih dari 7 ton per hektar;
- Bahwa apabila kurang dari 7 ton maka pupuk dan bibit tidak dibayar (sebagai resiko kerugian yang ditanggung Ary Kustini dan Terdakwa) namun kalau lebih dari 7 ton maka pupuk dan bibit akan dibayar oleh petani dan hasil panen wajib dijual kepada tim Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diundang di Jakarta di kantornya Terdakwa dan disana bertemu Ary Kustini, Terdakwa, dan Muhtarom dimana pada pertemuan tersebut Saksi bertanya kepada Ary Kustini dan Terdakwa bagaimana kejelasannya terkait investasi di Cianjur dikarenakan para petani tidak bisa menunggu terlalu lama, lalu Ary Kustini menyampaikan akan menyiapkan Rp2.000.000,00 (untuk tractor dan tandur) per hektar untuk petani;
- Bahwa setelahnya dilakukan sosialisasi dihadapan para petani dan ada Ary Kustini dan Terdakwa dan pak Suryadi (Danramil) membawa bibit dan pupuk namun datangnya sudah terlambat 2 minggu yang membuat para petani marah dan pada saat itu datang juga itu baranag bersamaan dengan Ary Kustini, suami Ary Kustini dan Bambang sebagai investor yang membantu permodalan Ary Kustini;
- Bahwa Saksi sudah menyampaikan terkait investasi ini kepada suami Ary Kustini;
- Bahwa investasi ini juga disampaikan ke Pak Bambang dan Pak Bambang merasa ragu dan tidak jadi memberikan modal Rp2.000.000,00;
- Bahwa Saksi menyampaikan bagaimana teknis pencairan uang Rp2.000.000,00 dan dijawab oleh Ary Kustini mekanismenya adalah dengan memfoto lahan oleh Pak Camat dan kemudian setelah difoto tinggal ambil uangnya di Bu Elis, namun karena bertele-tele banyak petani yang mundur sehingga tersisa 80 hektar dari 300 hektar;
- Bahwa terkait dengan yang 80 hektar tersebut juga akhirnya Saksi tidak terlibat juga karena sudah kecewa dan tidak ada kepastian;
- Bahwa setelah tidak jadi juga yang 80 hektar tersebut Saksi sudah *lost contact* dengan Terdakwa;
- Bahwa di sosialisasinya Ary Kustini menjanjikan ingin membantu dan mensejahterakan petani;
- Bahwa Ary Kustini menyampaikan ke Saksi sebagai wakil ketua umum YKPN;

Hal 22 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab berkurangnya dari 300 hektar ke 80 hektar lebih disebabkan karena keterlambatan bibit dan tidak adanya kejelasan terkait dengan permodalan yang dijanjikan Ary Kustini;
- Bahwa adanya persoalan ini Saksi kaget dan setahu Saksi Terdakwa bukan yang menyiapkan dana;
- Bahwa soal kerugian Ary Kustini dan adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Ary Kustini Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada lahan 300 hektar itu memang benar ada bahkan lebih jadi bukan hanya lahan yang potensi tanam;

Menimbang bahwa Terdakwa juga mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Fotokopi dari printout foto Terdakwa dengan Ary Kustini, diberi tanda T-1;
- Fotokopi dari printout foto Terdakwa dengan Ary Kustini, diberi tanda T-2;
- Fotokopi dari printout foto Ary Kustini, diberi tanda T-3;
- Fotokopi dari printout foto, diberi tanda T-4;
- Fotokopi dari printout foto bersama Terdakwa dengan dengan spanduk bertuliskan "Selamat Bergabung", diberi tanda T-5;
- Fotokopi dari printout foto Terdakwa dengan Ary Kustini bersama spanduk bertuliskan "Selamat Datang Para Calon Petani Binaan YKPN", diberi tanda T-6;
- Fotokopi dari printout foto beserta hamparan sawah, diberi tanda T-7;
- Fotokopi dari printout foto YKPN, diberi tanda T-8;
- Fotokopi dari printout foto berlatar belakang truk dan karung, diberi tanda T-9;
- Fotokopi dari printout foto dua buah truk, diberi tanda T-10;
- Fotokopi dari printout foto tumpukan kardus bertuliskan PHOSMIT, diberi tanda T-11;
- Fotokopi invoice PT. Organik Agro Sejahtera tanggal 20 Januari 2020, diberi tanda T-12;
- Fotokopi invoice PT. Organik Agro Sejahtera tanggal 21 Januari 2020, diberi tanda T-13;
- Fotokopi invoice PT. Organik Agro Sejahtera tanggal 21 Januari 2020, diberi tanda T-14;
- Fotokopi invoice PT. Organik Agro Sejahtera tanggal 3 Februari 2020, diberi tanda T-15;
- Fotokopi invoice PT. Organik Agro Sejahtera tanggal 4 Maret 2020, diberi tanda T-16;

Hal 23 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi invoice PT. Organik Agro Sejahtera tanggal 6 Maret 2020, diberi tanda T-17;
- Fotokopi invoice PT. Organik Agro Sejahtera tanggal 13 Maret 2020, diberi tanda T-18;
- Fotokopi invoice PT. Organik Agro Sejahtera tanggal 23 Maret 2020, diberi tanda T-19;
- Fotokopi invoice PT. Organik Agro Sejahtera tanggal 14 April 2020, diberi tanda T-20;
- Fotokopi invoice PT. Organik Agro Sejahtera tanggal 4 Juni 2020, diberi tanda T-21;
- Fotokopi invoice PT. Organik Agro Sejahtera tanggal 13 Agustus 2020, diberi tanda T-22;
- Fotokopi Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Kedaulatan Pangan Nusantara Nomor 010/SK/YKPN/XI/2019 tanggal 21 November 2019, diberi tanda T-23;
- Fotokopi invoice PT. Nusa Berkat Alam tanggal 30 Mei 2023, diberi tanda T-24;
- Fotokopi printout foto bersama berlatar belakang hamparan sawah, diberi tanda T-25;
- Fotokopi printout foto bersama Terdakwa berlatar belakang hamparan sawah, diberi tanda T-26;
- Fotokopi printout foto bersama Terdakwa berlatar belakang tulisan "Revolusi Produktivitas Pangan Dunia", diberi tanda T-27;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) printout rekening koran Bank BCA nomor rekening 5220351108 atas nama Ary Kustini periode bulan September 2022, sampai dengan periode bulan Oktober 2022;
- 2) printout RAB Project On Farm Program Yayasan Kemandirian Pangan Nusantara;
- 3) printout rekening koran Bank BCA nomor rekening 5220660950 atas nama Rintom Halim periode bulan oktober 2022;
- 4) printout rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 167000046690, atas nama Soud Aminah, periode bulan September 2022 sampai dengan periode bulan Oktober 2022;

Hal 24 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada tahun 2022 Terdakwa dan Ary Kustini saling mengenal melalui Mahdum;
- Bahwa benar selanjutnya pembicaraan antara Terdakwa dengan Ary Kustini berlanjut hingga terkait dengan program penanaman padi 1000 hektar;
- Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Ary Kustini jika program penanaman padi 1000 hektar tersebut merupakan program Pak Jokowi dan Terdakwa menjanjikan kepada Ary Kustini akan memberikan keuntungan sebesar 10% dalam setiap bulannya dari nilai investasi bilamana Ary Kustini menjadi investor dan akan diberikan setiap panen atau 4 bulan sekali sebesar 40%;
- Bahwa benar Terdakwa sempat menunjukkan sawah yang akan dijadikan lokasi penanaman dengan menyampaikan kepada Ary Kustini bahwa sawah tersebut yang akan dijadikan lokasi penanaman program Pak Jokowi;
- Bahwa benar ada juga penyampaian dari Terdakwa kepada Ary Kustini agar segera melakukan transfer untuk persiapan benih padi dan pupuk dan presiden di bulan depan akan berkunjung melihat program pangan yang dilakukan YKPN;
- Bahwa benar kemudian Ary Kustini mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa yang dilakukan bertahap dengan rincian tanggal 23 September 2022 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tanggal 18 Oktober 2022 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan tanggal 20 Oktober 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar tidak ada dokumen/bukti apapun yang mendukung jika program penanaman 1000 hektar yang disampaikan Terdakwa kepada Ary Kustini merupakan program Presiden Jokowi;
- Bahwa benar uang yang sudah ditransfer Ary Kustini kepada Terdakwa dipergunakan untuk membeli benih dan pupuk, yang mana sampai dengan saat ini benih dan pupuk tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal 25 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan;
4. menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, mengadakan perjanjian hutang, atau mengadakan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah merujuk subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam kasus *aquo* merujuk pada subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa diawal persidangan Hakim Ketua sidang telah menanyakan identitas lengkap Terdakwa Soud Aminah Binti Husen Assegaf, dan dijawab oleh Terdakwa Soud Aminah Binti Husen Assegaf dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa Soud Aminah Binti Husen Assegaf sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur barang siapa tidak serta merta sebagai pelaku tindak pidana, karena pengertian unsur ini baru dapat beralih menjadi pelaku tindak pidana setelah Terdakwa Soud Aminah Binti Husen Assegaf terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Hal 26 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa secara umum terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
 - Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;
6. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa dalam ketentuan *a quo*, pembentuk undang-undang merumuskannya dengan kata-kata “dengan maksud”, artinya pembentuk undang-undang hanya menghendaki corak kesengajaan sebagai maksud, dan tertutup kemungkinan untuk adanya corak kesengajaan sebagai kepastian maupun sebagai kemungkinan;

Menimbang bahwa dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan merupakan suatu *opzettelijk misdrijf* atau kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah adanya semacam keuntungan yang secara obyektif memperoleh aspek materiil dengan adanya penambahan nilai kekayaan atau harta benda bagi diri sendiri atau orang lain, atau adanya semacam keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara subyektif adalah memperoleh aspek non materiil dengan adanya penambahan nilai fasilitas atau perolehan nilai keuntungan yang bukan bersifat harta benda bagi diri sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satunya;

Menimbang bahwa melawan hukum dapat diartikan dengan bertentangan dengan hukum yang berlaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dan/atau perbuatan yang terkait dilakukan tanpa kewenangan atau hak;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan, awalnya pada tahun 2022 Terdakwa dan Ary Kustini saling mengenal melalui Mahdum dan selanjutnya dari perkenalannya tersebut pembicaraan antara Terdakwa dengan Ary Kustini berlanjut hingga terkait dengan program penanaman padi 1000 hektar;

Menimbang bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Ary Kustini jika program penanaman padi 1000 hektar tersebut merupakan program Pak Jokowi dan Terdakwa menjanjikan kepada Ary Kustini akan memberikan keuntungan sebesar 10% dalam setiap bulannya dari nilai investasi bilamana Ary Kustini menjadi investor dan akan diberikan setiap panen atau 4 bulan sekali sebesar 40%. Selain itu Terdakwa sempat menunjukkan sawah yang akan dijadikan lokasi penanaman dengan menyampaikan kepada Ary Kustini bahwa sawah tersebut yang akan dijadikan lokasi penanaman program Pak Jokowi, padahal tidak ada dokumen/bukti apapun yang mendukung jika program penanaman 1000 hektar yang disampaikan Terdakwa kepada Ary Kustini merupakan program Presiden Jokowi;

Menimbang bahwa selain hal tersebut, ada juga penyampaian dari Terdakwa kepada Ary Kustini agar segera melakukan transfer untuk persiapan benih padi dan pupuk dan presiden di bulan depan akan berkunjung melihat program pangan yang dilakukan YKPN;

Menimbang bahwa akibat penyampaian dari Terdakwa tersebut membuat Ary Kustini yakin hingga kemudian Ary Kustini mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa yang dilakukan bertahap dengan rincian tanggal 23 September 2022 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tanggal 18 Oktober 2022 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan tanggal 20 Oktober 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal 28 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa uang yang sudah ditransfer Ary Kustini kepada Terdakwa dipergunakan untuk membeli benih dan pupuk yang mana benih dan pupuk tersebut sampai dengan saat ini berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari beberapa fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai dalam hal ini Terdakwa memang bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, apabila salah satu terbukti maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil, lain halnya jika menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pemakaian martabat palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, semisal mengaku dan bertindak sebagai polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar pos, dan sebagainya, yang sebenarnya ia bukanlah penjabat itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian liciknya, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah satu kebohongan saja tidak cukup, kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, jadi berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah diuraikan pada unsur Ad. 2, Terdakwa menyampaikan kepada Ary Kustini jika program penanaman padi 1000 hektar tersebut

Hal 29 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan program Pak Jokowi dan Terdakwa menjanjikan kepada Ary Kustini akan memberikan keuntungan sebesar 10% dalam setiap bulannya dari nilai investasi bilamana Ary Kustini menjadi investor dan akan diberikan setiap panen atau 4 bulan sekali sebesar 40%. Selain itu Terdakwa sempat menunjukkan sawah yang akan dijadikan lokasi penanaman dengan menyampaikan kepada Ary Kustini bahwa sawah tersebut yang akan dijadikan lokasi penanaman program Pak Jokowi, padahal tidak ada dokumen/bukti apapun yang mendukung jika program penanaman 1000 hektar yang disampaikan Terdakwa kepada Ary Kustini merupakan program Presiden Jokowi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan sedemikian liciknya, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain serta kebohongan yang satu dan kebohongan yang lain saling berkaitan sehingga saling menutupi, dan keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan unsur dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, mengadakan perjanjian hutang, atau mengadakan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, apabila salah satu terbukti maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak (menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan) dan penyerahan barang, sehingga harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang;

Hal 30 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya akibat dari rangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa membuat Ary Kustini yakin hingga kemudian Ary Kustini mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa yang dilakukan bertahap dengan rincian tanggal 23 September 2022 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tanggal 18 Oktober 2022 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan tanggal 20 Oktober 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan unsur menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, mengadakan perjanjian hutang, atau mengadakan piutang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan, maka dengan telah terbuktinya dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan sendirinya haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berupaya untuk berada dan datang dari posisi objektif dan bersifat objektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif, tidak apriori dalam menerima atau menolak pendapat dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, sehingga dalam sikap objektif tersebut pada akhirnya semua pihak akan menyadari bahwa semuanya bermuara untuk mencari kebenaran, atau setidaknya mendekati kebenaran yang hakiki;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang, sekaligus berfungsi sebagai *general preventie* (pencegahan umum) bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Hal 31 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan keadaan dan kepentingan Terdakwa semata namun juga memperhatikan perasaan dan/atau kepentingan dari korban dan rasa keadilan masyarakat sekaligus memperhatikan tujuan dari pemidanaan yang pada hakikatnya tidak dimaksudkan untuk melakukan pembalasan namun untuk melakukan pembinaan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa di depan persidangan antara Terdakwa dengan korban telah tercapai perdamaian dimana pada pokoknya Terdakwa telah mengganti kerugian yang diderita korban dan korban juga telah menyepakati untuk tidak menuntut apapun lagi terhadap diri Terdakwa serta meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa penderitaan memang merupakan sesuatu yang sewajarnya ditanggung oleh pelaku kejahatan namun penderitaan tersebut tetap harus dalam batasan yang layak untuk ditanggung oleh pelaku yang bersangkutan. Pelaku kejahatan haruslah diperbaiki ke arah yang lebih baik agar ketika kembali ke masyarakat, yang bersangkutan dapat diterima kembali dan tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) printout rekening koran Bank BCA nomor rekening 5220351108 atas nama Ary Kustini periode bulan September 2022, sampai dengan periode bulan Oktober 2022;
- 2) printout RAB Project On Farm Program Yayasan Kemandirian Pangan Nusantara;
- 3) printout rekening koran Bank BCA nomor rekening 5220660950 atas nama Rintom Halim periode bulan oktober 2022;
- 4) printout rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 167000046690, atas nama Soud Aminah, periode bulan September 2022 sampai dengan periode bulan Oktober 2022;

Hal 32 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari saksi Ary Kustini, saksi Rintom Halim, dan Terdakwa sedangkan barang bukti tersebut menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Soud Aminah Binti Husen Assegaf** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) printout rekening koran Bank BCA nomor rekening 5220351108 atas nama Ary Kustini periode bulan September 2022, sampai dengan periode bulan Oktober 2022;
 - 2) printout RAB Project On Farm Program Yayasan Kemandirian Pangan Nusantara;
 - 3) printout rekening koran Bank BCA nomor rekening 5220660950 atas nama Rintom Halim periode bulan oktober 2022;

Hal 33 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) printout rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 167000046690, atas nama Soud Aminah, periode bulan September 2022 sampai dengan periode bulan Oktober 2022;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, oleh Vita Deliana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Isnandar Syahputra Nasution, S.H.,M.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusi Astuty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Isnandar Syahputra Nasution, S.H.,M.H.

Vita Deliana, S.H.

Ttd.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yusi Astuty, S.H.

Hal 34 dari 34 hal Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)